



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan wali pengampu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat Dan Tanggal Lahir Gorontalo, 14 Februari 1955, umur 66 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S2, Pekerjaan xxxxxxxx, golongan darah O, Nomor Hp. 085242478800, Tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, RT/RW. 003/001, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan permohonan wali pengampu yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Wali Pengampuh terhadap :

Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo, Tempat Dan Tanggal Lahir Gorontalo, 31 Desember 1974, umur 47 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Tidak Ada, status belum menikah, alamat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, RT/RW 003/001, Kelurahan Wumialo, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak seibu dari **Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo** yang sejak lahir memiliki keterbelakangan mental hingga sekarang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusia yang ke 47 tahun, sikap dan perilaku **Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo** seperti anak – anak balita;

2. Bahwa sejak kedua orangtua dari **Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo** meninggal dunia, Pemohon yang melanjutkan untuk menjaga dan merawat **Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo** hingga sekarang;

3. Bahwa selama adik Pemohon dalam keadaan sakit Pemohon yang bertanggung jawab terhadap pengobatan dan biaya hidup adik Pemohon, dan Pemohon juga senantiasa merawat dan memperhatikan adik Pemohon, dan tidak ada pihak lain, baik keluarga maupun pihak ketiga yang keberatan;

4. Bahwa sampai saat ini keadaan adik Pemohon (**Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo**) masih dalam keadaan sakit, dan berdasarkan hasil asesmen psikolog berupa instrument *Vineland Maturity Scale*, tampak bahwa **Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo** memiliki usia kematangan social yang setara dengan anak usia 4 (empat) tahun, sehingga dalam hal ini **Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo** sangat membutuhkan orang lain untuk pengurusan dan pengelolaan serta pengambilan keputusan;

5. Bahwa oleh karena adik Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sakit dan tinggal serta dirawat oleh Pemohon, Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali pengampuh dari adik Pemohon **Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo**;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai Wali Pengampuh dari **Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo**;
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

Subsidaair :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait wali pengampuh berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga tertanggal 14 Desember 2021 yang dibuat oleh Pemohon (Hi. Abdul Kasim B. Toijo), diketahui oleh Kepala Desa Poowo Barat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode (bukti P1);
2. Fotokopi Laopran Pemeriksaan Psikologis atas nama Emi Lakoro, yang dikeuarkan oleh Sukma and Partners Consulting Biro Palayanan Psikologi, tertanggal 20 Oktober 2021, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode (bukti P2);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daryeti Saleh, S.Pd binti Reni Saleh, tempat tanggal lahir Gorontalo, 4 Agustus 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jl. Ratupawangi, Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon H. Abdul Kasim karena saksi adalah keponakan Pemohon
 - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena Pemohon adalah kakak seibu dari Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo yang saat ini

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit mental yang mana Pemohon yang menanggung biaya hidupnya;

- Bahwa orang tua dari Emi Lakoro sudah meninggal, demikian juga saudara kandung ada 3 orang tapi juga sudah meninggal;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon untuk menjadi wali pengampu terhadap saudara seibunya karena saat ini Pemohon yang merawat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo saat ini berumur 47 tahun tidak dikaruniai anak karena tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo yaitu dalam keadaan sakit kekurangan mental, bahkan kalau bicara tidak nyambung;
- Bahwa setahu saksi Emi Lakoro sudah ditangani dokter ahli namun tetap sembuh;
- Bahwa saksi mengetahui kalau keluarga tidak ada yang keberatan dengan tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu sebab selama ini Pemohon yang merawat dan mempehatikan serta menanggung biaya hidup dan pengobatan Emi Lakoro dan mempunyai harta peninggalan sehingga Pemohon yang bertanggung jawab terhadap harta Emi Lakoro;

2. Nurjana Humaram binti Abdullah Muharam, tempat tanggal lahir Gorontalo, 4 Desember 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Ratupawangi, Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan perwalian terhadap adik seibunya bernama Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo y;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo saat ini berumur 47 tahun tidak pernah menikah dan tidak ada anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo sejak kecil sudah sakit cacat mental dan saat ini tinggal bersama dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sering bertemu Emi Lakoro namun kalau diajak bicara tidak nyambung;
- Bahwa saksi mengetahui kalau keluarga mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu terhadap saudara seibu Pemohon yang mengalami gangguan mental.;
- Bahwa saksi mengetahui kalau selama ini Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo dirawat dan ditanggung biaya hidupnya oleh Pemohon selaku kakak saudara seibu;
- Bahwa Emi Lakoro telah ditangani oleh dokter psikolog namun tidak ada perubahan;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menjadi wali pengampu untuk menjaga dan merawat Emi Lakoro termasuk menjaga harta peninggalan Emi Lakoro dari orang tuanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan **Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo**, Tempat Dan Tanggal Lahir Gorontalo, 31 Desember 1974, umur 47 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Tidak Ada, status belum menikah, alamat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, RT/RW 003/001, Kelurahan Wumialo, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, pada pokoknya Oleh Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan tentang namanya dan keadaannya namun hanya mengganggu kepalanya tanpa mengeluarkan kata-kata ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan lisannya pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian peneGORONTALON ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam peneGORONTALON ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan untuk mengadili perkara permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa lembaga perwalian menurut hukum Islam sangat berkaitan dengan hukum keluarga (*al-ahwal as-syakhsiyah*), sehingga dengan masuknya perwalian dalam tatanan hukum keluarga muslim (*family law*) maka majelis hakim berpendapat perkara perwalian masuk dalam rangkaian penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, untuk itu Pengadilan Agama Gorontalo berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian/wali pengampu Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon mengenai kewajiban, konsekuensi atau akibat hukum mengenai perwalian/pengampuan, namun Pemohon tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu terhadap saudara seibu Pemohon yang bernama Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo, Tempat Dan Tanggal Lahir Gorontalo, 3 April 1930, umur 47 tahun dengan dalil-dalil bahwa Pemohon adalah kakak seibu yang mengurus Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo karena saat ini sakit mental sehingga tidak dapat bertindak hukum untuk dirinya sendiri, untuk itu Pemohon mengajukan perwalian/wali pengampu ini guna memelihara dan mengurus adik seibu Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 yang telah bermerai cukup dan ditempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya serta mengajukan dua orang saksi bernama yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga bukti Pemohon tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (fotokopi silsilah Keluarga) pada pokoknya menerangkan kalau hubungan keluarga antara Pemohon dengan Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo adalah saudara seibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (fotokopia Laporan Pemeriksaan Psikologis) yang dibuat oleh Psikolog atas nama Dr. Sukma Nurilawati Botutihe, M.Psi. Psikolog pada pokoknya menerangkan kalau Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo sejak kecil mengalami keterbelakangan mental belum bisa mengurus dirinya sendiri, usia kematangan sosial setara dengan anak usia 4 tahun sehingga masih membutuhkan pendampingan dan bimbingan dari orang lain (keluarga;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut diatas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Daryati Saleh, S.Pd binti Reni Saleh dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa para saksi mengenal Pemohon, kedua orang saksi mengetahui kalau saudara seibu Pemohon yang bernama Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo, Tempat Dan Tanggal Lahir Gorontalo, 31 Desember 1974, umur 47 tahun, sakit-sakitan bertingkah seperti anak-anak dan saat ini tinggal dan diurus oleh Pemohon, Pemohon adalah juga orang yang punya akhlak baik serta punya sifat tanggung jawab dan tidak pernah berhubungan atau pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan **Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo**, oleh Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan tentang namanya dan keadaannya namun hanya menganggukan kepalanya tanpa

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata dan terbukti kalau Emi Lakoro binti Yunus Lakoro mengalami kekurangan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah saudara seibu dari Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo.
- Bahwa, Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo, umur 47 tahun saat ini dirawat dan biaya hidupnya ditanggung oleh Pemohon.
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali pengampu terhadap saudara seibu Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara permohonan ini majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** halmana Pemohon bermohon agar ditetapkan dan mengangkat Pemohon sebagai Wali Pengampu dari Saudara seibu Pemohon (**Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo**);

Menimbang, bahwa pengampuan adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan Hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil menurut Undang-undang yang disebut Pengampu (*curator*).

Menimbang, bahwa dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang *minderjarig*, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum.;

Menimbang, bahwa pengampuan atau *curatele* dapat dikatakan sebagai lawan dari [Pendewasaan](#) (*handlichting*). Karena adanya pengampuan, seseorang yang sudah dewasa (*meerderjarig*) karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa (*minderjarig*). Menurut

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 433 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), ada 3 alasan untuk pengampuan, yaitu:

1. Keborosan (*verkwisting*)
2. Lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*), misalnya imbisil atau debisil
3. Kekurangan daya berpikir: sakit ingatan (*krankzinnigheid*), dungu (*onnozelheid*), dan dungu disertai sering mengamuk (*razernij*).

Menimbang, bahwa karena saudara seibu tersebut telah sakit kekurangan mental atau Lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*) dalam hal ini masih seperti anak-anak, maka perlu ditetapkan wali pengampu untuk mengurus dan mewakili dirinya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo, Tempat Dan Tanggal Lahir Gorontalo, 31 Desember 1974, umur 47 tahun, dalam keadaan sakit yaitu perilakunya masih seperti anak-anak, tidak cakap bertindak hukum sendiri maka perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dan cerdas dalam memelihara dan mengayomi/mengurus pribadinya, sebab apabila orang yang sakit mental bertindak hukum maka tindakan hukumnya tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun, oleh karenanya sejalan pula dengan maksud Pasal 266 Rbg. Bahwa dalam melakukan tindakan hukum, baik yang menyangkut dirinya sendiri maupun terhadap harta bendanya serta segala sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya;

Menimbang, bahwa Pemohon (**Drs. Hi. Abdul Kasim B. Toijo, M.Pd bin Bantu Toijo**) yang akan menjadi wali pengampu dari saudara seibunya bernama Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo, Tempat Dan Tanggal Lahir Gorontalo, 31 Desember 1974, umur 47 tahun, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta serta pertimbangan tersebut dimuka, maka Pemohon layak untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dari saudara seibunya yang bernama Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai Wali Pengampu dari saudara seibu Pemohon (**Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) adalah wali pengampu terhadap adik/saudara seibu bernama **Emi Lakoro binti Yunus Wapiyo**, Tempat dan Tanggal Lahir Gorontalo, 31 Desember 1974, umur 47 tahun,
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, peneGORONTALON tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Isma Katili, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Hakim Anggota,

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Isma Katili, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 60.000,00
3. Panggilan : Rp 100.000,00
4. PNBP : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Gtlo